



PUTUSAN

Nomor 323/Pdt.G/2023/PA.Jnp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXX, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Bontosunggu, 09 Juli 1987, agama Islam, pekerjaan Usaha Sendiri (Pedagang), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Karya Lingkungan Jl. Karya Baru, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto sebagai Pemohon;

melawan

XXX, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Jeneponto, 22 Juli 1992, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Lingkungan Kato'mara, Kelurahan Bontoraya, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 14 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto, dengan Nomor 323/Pdt.G/2023/PA.Jnp, tanggal 14 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Juli 2010, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang, Kabupaten

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 323/Pdt.G/2023/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jeneponto, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tertanggal 26 Juli 2010;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 10 tahun dan sudah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama XXX, NIK: XXX, tempat tanggal lahir: Jeneponto, 01 Januari 2010, Pendidikan : SLTP, tinggal bersama Termohon dan XXX, NIK: XXX, tempat tanggal lahir: Jeneponto, 12 April 2015, Pendidikan: SD, tinggal bersama Pemohon;
3. Bahwa sejak 2020 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - Bahwa pada bulan Desember tahun 2020 Termohon pergi ke Morowali dengan alasan untuk bekerja tanpa ijin dari Pemohon, kepergian Termohon diketahui oleh anak Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa kepergian Termohon sampai dengan saat ini sudah 2 tahun 7 bulan, Selama kepergian tersebut Termohon belum pernah kembali dan tidak pernah menghubungi Pemohon lagi;
 - Bahwa, Termohon setelah pergi diketahui pergi bersama dengan laki-laki lain (nikah minggat);
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pish tempat tinggal sejak Desember 2020, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dirumah orangtua Termohon tanpa diketahui Pemohon selama kurang lebih 2 tahun 7 bulan;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jeneponto kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Jeneponto, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
Primer:
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 323/Pdt.G/2023/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Jeneponto setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider: Jika C.q Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir, sedang Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 323/Pdt.G/2023/PA.Jnp Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Termohon tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil karenanya dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto Nomor:XXX tanggal 26 Juli 2010 yang telah dimeterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.;

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi, masing-masing :

1. XXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Karya, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada inti pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 323/Pdt.G/2023/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan sebagai sepupu dua kali Pemohon dan mengetahui hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon dan Pemohon secara bergantian;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, anak pertama tinggal bersama dengan Termohon dan anak kedua tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada awal membina rumah tangga, Pemohon dengan Termohon rukun dan baik baik saja, namun semenjak tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke Morowali tanpa diketahui tujuannya karena Termohon tidak memberi tahu Pemohon, belakangan diketahui Termohon telah menikah dengan laki laki lain dan telah dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat kediaman lebih dari dua tahun lamanya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama berpisah, antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah ada komunikasi dan tidak pernah berkumpul sebagai suami istri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

2. XXX, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Parappa, Kelurahan Empoang Utara, Kecamatan Binam, Kabupaten Jeneponto yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada inti pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 323/Pdt.G/2023/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan sebagai tante Pemohon dan mengetahui hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon dan Termohon secara bergantian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, anak pertama tinggal bersama dengan Termohon dan anak kedua tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun semenjak tahun 2020 yang lalu antara hubungan Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon disebabkan Termohon lebih memilih dan menikah dengan laki laki lain dan meminta Pemohon untuk beristri lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui Termohon telah menikah lagi karena Termohon pernah menelpon Saksi dan mengaku telah menikah serta meminta Pemohon untuk menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal lebih dari dua tahun lamanya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Termohon yang pergi dari rumah meninggalkan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama berpisah, antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah ada komunikasi dan tidak pernah berkumpul sebagai suami istri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada inti pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 323/Pdt.G/2023/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, oleh hakim ditunjuk dan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk absolut kompetensi Peradilan Agama;

Menimbang bahwa upaya damai yang dilakukan oleh hakim pada tiap-tiap permulaan sidang, agar Pemohon kembali hidup rukun dengan Termohon tidak berhasil, upaya damai mana telah dilaksanakan secara maksimal oleh hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 31 PP. No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang bahwa selanjutnya, terhadap ketentuan tentang mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 tahun 2016, Hakim berpendapat bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan mediasi tersebut tidak dapat sepenuhnya diterapkan dan selanjutnya, Hakim mencukupkan pada upaya damai yang dilakukan pada tiap-tiap permulaan sidang sebagaimana telah dipertimbangkan di depan;

Menimbang bahwa Pemohon adalah penduduk yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jeneponto dan dari sebab perkara a quo, diajukan di Pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal Termohon serta Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengajukan eksepsi dalam bentuk apapun, maka berdasarkan Pasal 66 UU No. 7 tahun 1989, sepanjang mengenai relatif kompetensi, harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Jeneponto berwenang untuk memeriksanya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. berupa Kutipan Akta Nikah, oleh karena alat bukti tersebut merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 03 Juli 2010 menurut tata

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 323/Pdt.G/2023/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara syariat Islam yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto dan selama pernikahan belum pernah terjadi perceraian dan secara hukum harus pula dinyatakan, bahwa Pemohon mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak untuk mengajukan permohonan a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi keretakan disebabkan terjadi ketidakharmonisan, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman sejak tahun 2020 karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon, pada pokoknya didasarkan pada alasan perpisahan, maka oleh hakim akan dipertimbangkan fakta-fakta untuk selanjutnya akan diterapkan Pasal 19 Huruf (b) PP No 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa terlebih dahulu, oleh Hakim akan mempertimbangkan alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon, masing-masing XXX dan XXX, di samping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian dan dari sebab telah ternyata, terdapat unsur kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 309 RBg., karenanya saksi-saksi a quo, dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa seluruh alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon, memberikan materi keterangan bahwa semenjak lebih dari dua tahun, antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat kediaman karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon disebabkan Termohon menikah dengan laki-laki lain, dan selama itu antara Pemohon dan Termohon tidak lagi ada komunikasi serta Pemohon tidak pernah kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut serta berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 323/Pdt.G/2023/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa semenjak hampirempat tahun yang lalu, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
2. Bahwa alasan kepergian disebabkan Termohon menikah dengan laki-laki lain;
3. Bahwa selama berpisah tempat kediaman, antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi hidup rukun sebagai suami istri dan tidak lagi ada komunikasi;

Menimbang bahwa terkait dengan penerapan pasal 19 huruf (b) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh Hakim akan dipertimbangkan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut, yakni :

1. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain tanpa alasan yang sah;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal a quo, oleh Hakim akan dipertimbangkan satu persatu dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di persidangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 1 menunjukkan, bahwa semenjak hampirempat tahun yang lalu atau selama hampir 2 tahun secara berturut-turut, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman, setelah sebelumnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon, karenanya Hakim berpendapat bahwa unsur pertama telah cukup terpenuhi;

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 2 menunjukkan, bahwa alasan kepergian Termohon disebabkan Termohon menikah dengan laki-laki lain, Hakim menilai alasan kepergian Termohon sangat mempengaruhi keutuhan serta keharmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, karenanya unsur kedua telah cukup terpenuhi;

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 3 menunjukkan, bahwa selama berpisah tempat kediaman, antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi hidup rukun sebagai suami istri, fakta mana menunjukkan kejadian

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 323/Pdt.G/2023/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebenarnya, bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi ada ikatan batiniyah sebagai suami istri dan simpul-simpul tali perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah lepas terurai serta rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah dan retak yang sedemikian rupa sifatnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakin, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor: 1 tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud dan karenanya Hakim berpendapat, bahwa unsur kedua telah cukup terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena telah dinyatakan bahwa seluruh unsur yang terkandung dalam pasal 19 huruf (b) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah cukup terpenuhi, maka Hakim dengan pertimbangannya sendiri berpendapat, bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan mudlarat bagi para pihak, karenanya gugatan Pemohon dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975, dan akan dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa selanjutnya, Hakim perlu mengetengahkan firman Allah S.W.T. sebagaimana tercantum dalam Al-Qur-an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَانْزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan jika mereka telah berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui ;*

Menimbang bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon seperti tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta, in casu Pemohon yang tetap dengan kehendak dan permohonan untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Termohon sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa, perceraian

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 323/Pdt.G/2023/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih maslahat dan memberi kepastian hukum dari pada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan mudarat yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, sedangkan kemudharatan harus dihapuskan, sesuai dengan qoidah fiqhiyah

درءالمفاسد مقدّم علي جلب المصالح

Artinya: Mencegah kerusakan / kemadlorotan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena telah dinyatakan bahwa seluruh unsur yang terkandung dalam pasal 19 huruf (b) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah cukup terpenuhi, maka Hakim dengan pertimbangannya sendiri berpendapat, bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madlarat bagi para pihak, karenanya permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975, dan akan dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan dari sebab telah dipertimbangkan, bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum maka Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan, oleh Hakim akan dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg. Permohonan Pemohon akan diputus dengan verstek;

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Agama Jeneponto memiliki jumlah hakim yang terbatas dan Pengadilan Agama Jeneponto telah diberikan dispensasi oleh Mahkamah Agung untuk melaksanakan persidangan dengan hakim tunggal sebagaimana Surat KMA Nomor:66/KMA/HK.05/2/2019 tanggal

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 323/Pdt.G/2023/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Februari 2019 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, maka perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7 tahun 1989, biaya yang timbul dari perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal tersebut di atas beserta segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Jeneponto;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1445 Hijriah, oleh Itsnaatul Lathifah, S.H. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut dan dibantu oleh Muhammad Rusydi As'ad, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal,

Ttd

Itsnaatul Lathifah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 323/Pdt.G/2023/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Rusydi As'ad, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp300.000,00
4. PNBP	Rp30.000,00
5. Pemberitahuan Putusan	Rp150.000,00
6. Redaksi	Rp10.000,00
7. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp630.000,00

(enam ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman **12** dari **12** Putusan Nomor 323/Pdt.G/2023/PA.Jnp